YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA



Bandung, 22 Desember 2020

Nomor: 648/YPBPI/1220

Lamp : -

Perihal: Bantuan Studi Lanjut S3

Kepada Direktur POLTEKPOS Ketua STIMLOG

- Menunjuk Surat Keputusan Pengurus YPBPI Nomor 47/YPBPI/SK/0612 Tanggal 28 Juni 2012 Tentang Program Pengembangan SDM Bagi Karyawan Di Lingkungan YPBPI dan Risalah Rapat Pengurus Nomor 09/YPBPI/RIS/0818 Tanggal 29 Agustus 2018 butir A.1.b perihal Bantuan Studi Lanjut S3, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran bantuan biaya studi lanjut S3 adalah sebagai berikut :
 - 1) Kuliah di Dalam Negeri:
 - a) Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b) Perguruan Tinggi Swasta sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - 2) Kuliah di Luar Negeri (Negeri atau Swasta) :
 - a) Wilayah Eropa/Amerika sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - b) Wilayah lainnya diluar Eropa/Amerika sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - b. Bantuan studi lanjut S3 diberikan dalam 2 (dua) tahap dan untuk masing-masing tahap diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan bantuan studi lanjut S3 tahap 1 (satu) adalah :
 - Telah lulus ujian komprehensif atau ujian yang setara di luar negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan ujian komprehensif.
 - 2) Wajib mengisi Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan bersedia mengembalikan besar uang bantuan studi lanjut S3 tahap 1 apabila dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak lulus ujian komprehensif belum melaksanakan ujian sidang proposal penelitian.
 - d. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal kelulusan ujian komprehensif, pemohon tidak dapat menyelesaikan ujian sidang proposal, maka pemohon wajib mengembalikan uang bantuan tahap 1 yang telah diberikan melalui mekanisme pemotongan gaji bulan berikutnya sesuai kemampuan pemohon yaitu dengan cara diangsur maksimum 24 kali cicilan.
 - Sebagai konsekuensi dari butir 1 huruf e di atas, maka bantuan studi lanjut S3 tahap 2 menjadi gugur untuk diberikan.
 - f. Apabila batas waktu sebagaimana butir 1 huruf d. dapat dipenuhi, maka bantuan studi lanjut tahap 2 (dua) dapat diberikan pada saat pemohon mengikuti ujian sidang tertutup yang dibuktikan dengan surat keterangan untuk mengikuti ujian sidang tertutup.
 - g. Pemberian bantuan studi lanjut S3 akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus YPBPI, Perjanjian Kerja Sama, dan Surat Pernyataan.

- Pengaturan pemberian bantuan studi lanjut S3 ini harap dipedomani dengan seksama agar tujuan pemberiannya dapat tercapai yaitu untuk meningkatkan kompetensi dosen dan kualitas institusi Pendidikan.
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.n. PENGURUS YPBPI,
KETUA,

YPBPILLUL
HARIYANTO, SE., M.M